

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **Kesimpulan**

Penyelesaian sengketa Rahasia Dagang yang melalui pengadilan, Rahasia Dagang tersebut sudah tidak dapat disebut sebagai Rahasia Dagang lagi. Hal tersebut terjadi dikarenakan penyelesaian melalui pengadilan, terdapat asas yang bertentangan dengan sifat Rahasia Dagang yaitu asas terbukanya persidangan. Dengan adanya asas tersebut persidangan dilangsungkan dengan terbuka, setiap orang dapat menyaksikan persidangan dari awal hingga sengketa tersebut selesai. Ketika pembuktian, Rahasia Dagang akan ditunjukkan dengan tujuan untuk membuktikan bahwa pihak lain telah menggunakan Rahasia Dagang miliknya, apabila pada kasus konkret di atas, PT BPE beranggapan PT HCMI menggunakan Rahasia Dagang miliknya yang diperoleh dari mantan pekerja PT BPE. Akan tetapi dikarenakan Rahasia Dagang tersebut dibuka demi pembuktian, Rahasia Dagang tersebut sudah tidak dapat dikategorikan sebagai Rahasia Dagang lagi dikarenakan informasi rahasia yang memiliki nilai ekonomis tersebut sudah tidak bersifat rahasia lagi. Terlebih hasil putusan dari sengketa tersebut dapat diakses dengan mudah pada laman resmi direktori putusan dan setiap orang dengan mudah untuk memperoleh *blue print* pada sengketa tersebut. Selain sudah tidak dapat disebut sebagai Rahasia Dagang lagi, tentunya berimbang pada perlindungan Rahasia Dagang tersebut. Perlindungan Rahasia Dagang berakhir ketika informasi rahasia tersebut sudah tidak bersifat rahasia. Sehingga apabila terdapat seseorang menggunakan *blue print* pada kasus konkret tersebut, seseorang tersebut tidak dapat disebut sebagai pelanggar dikarenakan pelanggar Rahasia Dagang sebatas spionase internal serta tindakan untuk memperoleh Rahasia Dagang tersebut berlawanan dengan undang-undang.

Upaya untuk menjaga kerahasiaan dari Rahasia Dagang dalam halnya ketika terjadi sengketa penyelesaiannya melalui metode alternatif penyelesaian sengketa, tepatnya arbitrase. Penyelesaian melalui arbitrase sangat mengedepankan kerahasiaan sengketa, mulai dari para pihak yang bersengketa hingga berkas-berkas

dan pembuktianya. Prinsip kerahasiaan yang difokuskan oleh arbitrase ini sejalan dengan kriteria Rahasia Dagang yaitu informasi rahasia yang memiliki nilai komersial harus tetap bersifat rahasia agar dapat disebut sebagai Rahasia Dagang. Sehingga dalam halnya terjadi sengketa Rahasia Dagang, upaya untuk menjaga Rahasia Dagang agar tetap bersifat rahasia melalui metode alternatif penyelesaian sengketa tepatnya arbitrase. Selain Rahasia Dagang yang dibuka tersebut tetap dapat menjadi rahasia dikarenakan prinsip kerahasiaan yang dipegang teguh dalam metode alternatif penyelesaian sengketa, hasil putusan arbitrase maupun perjanjian perdamaian tidak diunggah ke publik seperti hasil putusan pengadilan yang diunggah pada laman direktori putusan yang dapat diakses dengan mudah oleh setiap orang.

### **Saran**

Dalam penyelesaian sengketa Rahasia Dagang alangkah baiknya menggunakan metode alternatif penyelesaian sengketa yaitu arbitrase. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh prinsip kerahasiaan yang dianutnya yang dimana prinsip kerahasiaan tersebut sejalan dengan sifat dari Rahasia Dagang yang mengharuskan suatu informasi rahasia bersifat rahasia. Jika tidak, perlindungan Rahasia Dagang tersebut berakhir ketika Rahasia Dagang sudah tidak bersifat rahasia.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

*Herzien Inlandsch Reglement.*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 242.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157.

*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights Agreement.*

Uniform Trade Secrets Act, Uniform Trade Secrets Act With 1985 Amendments, National Conference Of Commissioners On Uniform State Laws.

Peraturan Dan Prosedur Arbitrase BANI Yang Berlaku Sejak Tanggal 1 Januari 2018.

### **Buku**

Ahmad M Ramli, “H.A.K.I TEORI DASAR PERLINDUNGAN RAHASIA DAGANG”, Mandar Maju, Bandung, 2000.

Laila M. Rasyid dan Herinawati, “PENGANTAR HUKUM ACARA PERDATA”, Unimal Press, Aceh, 2015.

Mahkamah Agung RI, “PEDOMAN TEKNIS ADMINISTRASI DAN TEKNIS PERADILAN PERDATA UMUM DAN PERDATA KHUSUS”, Buku II, Edisi 2007, 2008.

Retnowulan Sutantio, “HUKUM ACARA PERDATA DALAM TEORI DAN PRAKTEK”, Edisi Revisi, Cetakan ke 1, CV Mandar Maju, Bandung, 2019.

Soerjono Soekanto, “PENELITIAN HUKUM NORMATIF: SUATU TINJAUAN SINGKAT”, Rajawali Pers, Jakarta, 2015.

Syafrinaldi, “HUKUM TENTANG PERLINDUNGAN HAK MILIK INTELEKTUAL DALAM MENGHADAPI ERA GLOBALISASI”, UIR Press, Riau, 2010.

Vickie L. Henry and Claire Laporte, “TRADE SECRETS A GUIDEBOOK FOR TECHNICAL AND BUSINESS PROFESSIONALS INVOLVED IN LEGALLY PROTECTING PRODUCTS, TECHNOLOGIES AND SERVICES”, Foley Hoag LLP Ebook.

### **Skripsi**

Swastri Anggita, “ANALISIS BENDA DALAM PERJANJIAN PINJAM-MEMINJAM YANG DIALIHKAN MENJADI BENDA JAMINAN GADAI”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Indralaya, 2019.

### **Tesis**

Tomi Ricky Rosandy, “PERLINDUNGAN RAHASIA DAGANG PERUSAHAAN NIELA SARY KAITANNYA DENGAN KEWAJIBAN KARYAWAN”, Tesis Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2012.

### **Jurnal**

Alni Pasere, “PENERAPAN ASAS PERADILAN SEDERHANA PADA PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI MANADO”, Fakultas Hukum Unsrat, Lex Crimen Vol. VI, No. 5, Agustus, 2017.

Alua, Altynbekkyzy, and Bekezhanov Dauren Nurzhanovich. “THEORETICAL ISSUES OF LEGAL REGULATION OF MUNICIPAL SOLID WASTE HANDLING”. International Business and Accounting Research Journal, 1(2), 2017.

Alya Bella Putri, et al., “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK RAHASIA DAGANG BERUPA METODE PEMBUATAN BARANG”, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Brian T. Yeh, “PROTECTION OF TRADE SECRETS: OVERVIEW OF CURRENT LAW AND LEGISLATION”, Congressional Research Service, April, 2016.

Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual, “KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN LIBERALISASI PERDAGANGAN JASA PROFESI DI BIDANG HUKUM”, Jakarta, 2007.

Elisabeth Nurhaini Butarbutar, “KONSEP KEADILAN DALAM SISTEM PERADILAN PERDATA”, MIMBAR HUKUM, Vol. 21, No. 2, Juni, 2009.

Faisal Santiago, “TRADE SECRET PROTECTION ON GLOBALIZATION ERA”, European Research Studies Journal, University of Borobudur, Januari, 2017.

John C. Stedman, “TRADE SECRETS”, Ohio State Law Jurnal, Vol. 23. 1962.  
Justin Hughes, “THE PHILOSOPHY OF INTELLECTUAL PROPERTY”, 77 Geo.L.J.287, 1988.

Metode Penelitian, <https://fdokumen.com/document/bab-ii-metode-penelitian-ii-metode-penelitian-metode-penilitian-menurut.html>. (diakses pada 18 Desember 2021 Pukul 21.22 WIB)

Modul 4 Trade Secret. World Intellectual Property Organization, tersedia pada ([https://www.wipo.int/export/sites/www/sme/en/documents/pdf/ip\\_panorama\\_4\\_learning\\_points.pdf](https://www.wipo.int/export/sites/www/sme/en/documents/pdf/ip_panorama_4_learning_points.pdf))

M. Tajuddin N. S., “PENELITIAN HUKUM NORMATIF”, (<https://www.scribd.com/document/372547512/Penelitian-Hukum-Normatif>)

Neni Sri Imaniyati. “PERLINDUNGAN HKI SEBAGAI UPAYA PEMENUHAN HAK ATAS IPTEK BUDAYA DAN SENI”. Jurnal Media Hukum. Vol. 17 No. 1, Juni 2010.

Nyoman A. Martana, “HUKUM ACARA DAN PRAKTEK PERADILAN PERDATA”, Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2016.

Revy S.M. Korah, “MEDIASI MERUPAKAN SALAH SATU ALTERNATIF PENYELESAIAN MASALAH DALAM SENGKETA PERDAGANGAN INTERNASIONAL”, Vol. XXI, No. 3, April-Juni, 2013.

Rika Lestari, “PERBANDINGAN HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA SECARA MEDIASI DI PENGADILAN DAN DI LUAR PENGADILAN DI INDONESIA”, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 3 No. 2.

Riki Donaire Piliang, “EFEKTIVITAS SUMBER DAYA KOMPI PELOPOR KHUSUS SATUAN III PELOPOR PADA OPERASI CAMAR MALEO 2015 DALAM PENANGANAN TERORISME DI POSO SULAWESI TENGAH”, Airlangga Development Journal, Pascasarjana Universitas Airlangga.

Sarika Choudhary, “PROGRAM AND DATA PROTECTION: COPYRIGHT, PATENT, TRADE SECRET AND TRADEMARK”, Indian Journal of Computer Science and Engineering (IJCSE), Vol. 4 No.3, Jun-Jul 2013.

Tri Ananda et al., “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TRANSAKSI EFEK YANG MENGANDUNG UNSUR TINDAK PIDANA DALAM PASAR MODAL INDONESIA”, 5(3) Diponegoro Law Journal 1-13, 8, 2016.

Wandi Syahindra, “PERANCANGAN CETAK BIRU TEKNOLOGI INFORMASI MENGGUNAKAN ENTERPRISE ARCHITECTURE PLANNING DI IAIN CURUP”, Jurnal Instek, Vol. 3, No. 2, 2018.

## Website

Agustinus Haryono, “MENGENAL NON DISCLOSURE AGREEMENT”, <https://icopi.or.id/mengenal-non-disclosure-agreement/> (diakses pada 7 Desember 2021 Pukul 21.48 WIB).

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, “SEJARAH PERKEMBANGAN PERLINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL”, [https://en.dgip.go.id/sejarah-perkembangan-perlindungan-kekayaan-intelektual-ki#:~:text=Secara%20historis%2C%20peraturan%20perundang%2Dundangan,UU%20Hak%20Cipta%20\(1912\)](https://en.dgip.go.id/sejarah-perkembangan-perlindungan-kekayaan-intelektual-ki#:~:text=Secara%20historis%2C%20peraturan%20perundang%2Dundangan,UU%20Hak%20Cipta%20(1912)) Laman resmi DJKI (diakses pada 5 Oktober 2021 Pukul 23.50 WIB).

World Intellectual Property Organization, “FREQUENTLY ASKED QUESTIONS: TRADE SECRETS BASICS”, [https://www.wipo.int/tradsecrets/en/tradsecrets\\_faqs.html](https://www.wipo.int/tradsecrets/en/tradsecrets_faqs.html) (diakses pada 23 Oktober 2021 Pukul 18.21 WIB).